

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH
DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH
SARI HARDIYANTI
105251106716**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

2021

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**OLEH
SARI HARDIYANTI
105251106716**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

2021

25/02/2022

1 cap
Smb. Alumni

P/0008/MES/2200

HAR
a'



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sari hardiyanti NIM. 105 251 106 716 yang berjudul "**Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah di kota makassar**" telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H
Makassar, _____
02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc, M.A

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy.,M.E

Anggota : Ahmad Nashir, S.Pd.,M.Pd.i

: Alamsyah, S.Pd.,M.H

Pembimbing I : Ir. Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D.,IPM

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy.,M.E

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si

NBM : 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudari
Nama : Sari Hardiyanti
NIM : 105251106716
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah di Kota Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,MA
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc, M.A
2. Hasanuddin, SE.Sy.,M.E
3. Ahmad Nashir, S.Pd.,M.Pd.i
4. Alamsyah, S.Pd.,M.H

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
NBM : 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 239 (Londang) Makassar 90222
Telp. (0411) 966972 Fax (0411) 965388 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Dikota
Makassar"

Nama : Sari Hardiyanti
Nim : 105 25 1106716
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diajukan didewan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Zulhijah 1442 H

22 Juli 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Harriat Ab Hasan, ST, ME, PhD

NIDN : 0927867001

Pembimbing II

Hasanuddin, SE, Sy., ME

NIDN: 0927128903

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARI HARDIYANTI
NIM : 105251106716
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Zulkaidah 1442 H
28 Juni 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



SARI HARDIYANTI

NIM. 105251106716

ABSTRAK

SARI HARDIYANTI. 105251106716. 2021. *Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah di Kota Makassar*. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah pada bank syariah di kota makassar. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi dilihat dari mereka punya rekening ,mudah bertransaksi,muda berinvestasi, dan dari hasil uji analisis regresi yang menunjukkan bahwa hasil koefisienan regresi bernilai positif.

A. Kata Kunci: Kepercayaan,Prinsip Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan Inayah-Nya lah, Skripsi yang berjudul “Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah pada bank syariah di kota makassar” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW. beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ali dan Sansi yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, berdoa, dan mengantarkan saya ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Dr. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku dekan fakultas agama islam
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja M, Pd. I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk bimbingan online dan bimbingan langsung.
5. Teman-teman dan ahabat-sahabat kelas HEKIS B 2016 yang takhenti-hentinya memberi dukungan.
6. Kakak-kakak dan adik-adik dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak pernah berhenti saling berkabar.
7. Dan yang paling terakhir Keluarga Besar penulis yang selalu setia memberi

dukungan baik moral maupun moril.

Karena pandemic COVID-19 proses penyusunan skripsi yang saya lalui jelas berbeda dengan proses pada umumnya. Saya merasa ada tantangan tersendiri di balik sulitnya beraktivitas di tengah pandemi COVID-19.

Walapun demikian saya tetap bahagia. Saya berhasil meraih gelar Sarjana di tahun ini, dan bikin bangga kedua orang tua saya. Untuk yang sama-sama berjuang semangat saya yakin kondisi sulit ini membuat kita menjadi manusia intelektual yang tahan banting. Sehingga kedepannya kita tidak kaget dalam menempuh meraih masa depan yang cerah.

Makassar, 28 Juni 2021

Sari Hardiyanti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bank Syariah	6
1. Pengertian Bank Syariah.....	6
2. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	7
3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	8
4. Dasar Hukum Bank Syariah	9
5. Tujuan Bank Syariah	11
6. Produk-Produk Bank Syariah	12
B. Kepercayaan Nasabah	20

1. Pengertian Kepercayaan	20
2. Nasabah	21
3. Kepercayaan Nasabah	22
4. Kepercayaan Dalam Perspektif Islam	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian	27
B. Tempat Penelitian	27
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	27
D. Variable Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Instrument Penelitian	29
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah	34
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP	54
---------------------	----

LAMPIRAN	
----------------	--

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Histogram	59
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Contoh Tabel Angket.....	39
Tabel 3.2	Skala Rikelt.....	40
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis kelamin.....	46
Tabel 4.2	Respoinden berdasarkan Umur.....	47
Tabel 4.3	Responden berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Terkait Persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (X).....	48
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Berdasarkan Penerapan Prinsip Syari'ah.....	52
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas OSKST.....	58
Tabel 4.9	Hasil Uji Analisis Regresi.....	60
Tabel 4.10	Hasil Uji Parsial.....	61
Tabel 4.11	Hasil Uji Simultan (UJI F).....	62
Tabel 4.12	Hasil Koefisien Determinasi.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari lalu lintas uang dan modal dalam pasar keuangan. Mengenai hal ini, bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Seiring dengan perkembangan era modern saat ini, berbagai lembaga keuangan bank muncul di tengah kehidupan masyarakat, baik lembaga keuangan bank yang berbasis konvensional maupun syariah, yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun transaksi lainnya.

Ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah berkembangnya perbankan yang berlandaskan syariah. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, menjadikan masyarakat tidak dapat terlepas dari namanya hukum-hukum Islam. Hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi perbankan syariah, karena bank konvensional menerapkan sistem bunga, dimana sistem tersebut mengandung riba yang dilarang oleh Allah SWT.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

Adapun upaya mendorong perbankan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan percaya.

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.²

Salah satu ciri khas dari perbankan syariah adalah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah karena aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Bagi hasil pada bank syariah disebut sebagai pengganti bunga bank pada bank konvensional. Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam bentuk bagi hasil menjadi faktor yang dipertimbangkan nasabah untuk tetap menabung di bank syariah.³

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qard, maupun ijarah. Pada produk pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip murabahah, salam, dan istishna') dan pola sewa (dengan prinsip ijarah dan ijarah wa iqtina).⁴

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2

³ Endang Tri Wahyuni, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Perbankan*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta), h. 684

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk*, h. 2

Bank syariah akan berhasil memperoleh nasabah dalam jumlah yang banyak apabila dinilai dapat memberikan kepercayaan bagi nasabah. Terciptanya kepercayaan nasabah dapat memberikan manfaat, di antaranya memberikan kesan yang baik bagi nasabah dan membentuk suatu rekomendasi dari nasabah satu ke nasabah lain yang dapat menguntungkan perusahaan dan terciptanya loyalitas nasabah.

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain tersebut. Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor penting yang mempengaruhi loyalitas nasabah karena pada dunia perbankan kepercayaan adalah faktor yang sangat penting.⁵

Asas kepercayaan yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah suatu hubungan kepercayaan. Bank dalam melaksanakan tugasnya harus amanah, jujur serta menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Al-Anfal/8:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶

⁵ Endang Tri Wahyuni, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah", dalam Jurnal Perbankan, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta), h. 684-685

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

Sesuai pemaparan dari OJK bahwa pada 5 tahun terakhir jumlah nasabah bank syariah baru skitar 15 juta sedangkan bank konvensional sekitar 80 juta atau baru sekitar 18,75% jumlah nasabah bank syariah dari total nasabah bank secara nasional. Selain itu market share bank syariah kembali turun dari 4,8% menjadi 4,6%. Data data ini menunjukkan bahwa minat masyarakat masih kurang untuk bertransaksi di bank syariah sehingga nasabah bank syariah masih rendah dan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih jauh permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang judul “ **Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar** “

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dalam penerapan prinsip syariah pada bank syariah di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah pada bank syariah di kota makassar?

⁷ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/306719-nasabah-bank-syariah-1875-persen-dari-totalkonvensional.htm>, diakses 23:46 tanggal 18 Desember 2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dalam penerapan prinsip syariah pada bank syariah di kota Makassar
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah pada bank syariah di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

2. Secara praktis

Menambah wawasan penulis untuk berfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi syariah (islam) yang di peroleh selama kuliah, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia berbagai macam lembaga keuangan salah satunya bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat.

Dalam perkembangannya, perbankan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya munculnya perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.⁹ Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem

⁸ UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi ke-2*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h 15.

perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar).¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, menurut Undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹¹

2. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia. Atas dukungan dari pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta. Berdirinya BMI tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998. Di latarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 1.

¹¹ Nik Amah, "Bank Syariah dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (April, 2013), h 50.

tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah Bank BNI pada tahun 2003.¹²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada alQuran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.¹³

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 2

¹³ Edy Wibowo, *Mengapa...*, h. 33

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif.¹⁴

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ

9

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁵

b. Hukum Positif Indonesia

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.¹⁶

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h 106

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, Dasar..., h. 6

melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁷

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

5. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

¹⁷ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta : 2011, h. 5

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain.

6. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).¹⁸

¹⁸ Nur Rianto, Lembaga...,h. 133

a. Produk Penghimpunan Dana (funding)

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah. Berikut ini penjelasannya :

a. Produk *Wadi'ah*

Produk wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad shamanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft).

b. Produk *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai'' murabahah*, *bai'' as salam* dan *bai'' al istishna*.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah prinsip jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati

oleh penjual dan pembeli. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁹ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁰

b. Pembiayaan As-salam

Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang di perjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal ini bank

¹⁹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), h. 113

²⁰ Ahmad Irfan Solihin, Pedoman Umum Keuangan Syariah (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 140

menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.²¹

C. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan di produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Pembiayaan istishna dalam bank syariah di lakukan antara pemesan dan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan di sepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap. Bank syariah sebagai pihak penerima pesanan, dan nasabah sebagai pihak pemesan. Atas dasar pesanan nasabah, maka bank syariah memesan barang tersebut ke pihak pembuat, kemudian pembuat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pesanan bank syariah untuk memenuhi keperluan nasabah.²²

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.

a. Ijarah

Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu

²¹ Adiwarman Karim, Bank Islam : *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003), h 87.

²² 17 Ismail, eds 1. Perbankan Syariah, h 146.

sendiri.²³ Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau dapat pula diartikan bahwa ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui imbalan jasa, sehingga konsep ini secara etimologi berarti upah atau sewa, ahli sewa Islam mendefinisikannya dengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan pembayaran yang ditetapkan.²⁴ Landasan hukum dari akad ijarah ini adalah fatwah DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

b. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik

ijarah muntahiyyah bittamlik. Yaitu akad transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa.²⁵ Transaksi yang disebut ijarah muntahiyyahbittamlik ini adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakannya dengan prinsip ijarah biasa.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah.

²³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 117

²⁴ Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah: Fiqhi Muamalah*, cet. Pertama, (Jakarta: Kencana 2012), h. 247

²⁵ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 120

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

b. Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil atas keuntungan.²⁷

c. Muzara'ah

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Antara muzara'ah dan musaqah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil dalam pertanian dan perkebunan. Perbedaan adalah di dalam musaqah tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga untuk

²⁶ Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 90

²⁷ Hendi Suhendi, *Juhaya, dkk. BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.6.

memeliharanya. Di dalam muzara'ah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.²⁸

d. Musaqah

Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dirawat sehingga menimbulkan hasil yang maksimal.²⁹ Kejasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan menguak tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

B. KEPERCAYAAN NASABAH

1. Pengertian Kepercayaan

Rotter, sebagaimana dikutip oleh Donni Juni Priansa, menyatakan bahwa "kepercayaan adalah sebuah harapan yang dipegang oleh seorang individu atau sebuah kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tulisan dari seorang individu atau kelompok lainnya dapat diwujudkan. Rotter menguji kepercayaan secara umum pada individu-individu terhadap yang lainnya untuk menentukan karakteristik dari kepercayaan seseorang menggunakan dua pendekatan yaitu demografi (posisi di keluarga, status sosio ekonomi, agama, dsb.) dan sosio metrik (ketergantungan pada yang lainnya, sifat mudah tertipu, humor, popularitas, dsb.).³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 110

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 108.

³⁰ Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen*, (Bandung, Alfabeta; 2017), h.115

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Morgan dan Hunt dalam Dharmmesta berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan (confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada trust.³¹

2. Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank³²

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksi rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.³³

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

³¹ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., "Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No 3, Vol 20, (2005): h 27.

³² Djaslim Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, "Kamus Perbankan" (1994).

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
 - 1. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

3. Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan nasabah adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (integrity), perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka (benevolence), kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai (competency) dan konsistensi perilaku pihak yang dipercaya (predictability).³⁴

Kepercayaan nasabah dapat dipahami sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak dipercaya. Kepercayaan merupakan penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Kepercayaan akan meningkat bila informasi yang diterima dinilai akurat, relevan, dan lengkap. Tingkat kepercayaan juga dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu, pengalaman positif yang konsisten di masa lalu dengan suatu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang. Menurut Soetomo ada lima tindakan yang menunjukkan suatu kepercayaan:³⁵ menjaga hubungan, menerima pengaruh, terbuka dalam komunikasi, mengurangi pengawasan, dan kesabaran akan faham.

³⁴ Nurul Fitria Handoko, "Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Terhadap Komitmen dan dampaknya Pada Loyalitas Nasabah Produk Tabungan Bank BNI di Surabaya"

³⁵ Soetomo, Ilmu Sosiatri: Lahir dan Berkembang dalam Keluarga Besar Ilmu Sosial, Sosiatri, Ilmu, dan Metode, (Yogyakarta: Aditya Media, 2002), h. 45.

Dwyer dan Oh dalam Gassenheimer dan Chris Manolis menyatakan bahwa mempercayai adalah keinginan untuk mencapai tujuan yang berlangsung dalam jangka panjang. Kegagalan terbesar dalam membina hubungan antara penjual dan konsumen adalah kurangnya kepercayaan, kepercayaan sendiri di bagi pada dua bahasan :

- a. *Trust in partner's honesty* (Kepercayaan terhadap kejujuran mitra/perusahaan)
- b. *Trust in partner's benevolence* (Kepercayaan terhadap niat baik perusahaan).³⁶

4. Kepercayaan Dalam Persepektif Islam

Imam Al-Qusairi mengatakan bahwa kata shadiq 'orang yang jujur' berasal dari kata shidq 'kejujuran'. Kata shiddiq adalah bentuk penekanan (mubalaghah) dari shadiq dan berarti orang yang mendominasi kejujuran. Dengan demikian, di dalam jiwa seseorang yang jujur itu terdapat komponen nilai ruhani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji.³⁷

Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya tersebut atau integritas. Kejujuran dan integritas bagaikan dua sisi mata uang. Seseorang tidak cukup hanya memiliki keikhlasan dan kejujuran, tetapi dibutuhkan juga nilai pendorong lainnya, yaitu integritas. Akibatnya, mereka siap menghadapi risiko dan seluruh akibatnya dia hadapi dengan

³⁶ Gassenheimer, J.B. and Manolis, Chris, "The Influence Of Product Customization and Supplier Selection On Future Intention: The Mediating Effects Of Salesperson And Organizational Trust", Journal Of managerial Issues XIII, No.4, (2001): h 418-435.

³⁷ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h

gagah berani, kebanggaan, dan penuh suka cita, dan tidak pernah terpikirkan untuk melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain.³⁸

Jujur dan terpercaya (amanah) adalah akhlak yang harus ada dalam bisnis. Amanah artinya dapat “dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel”. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya. Sedikit atau banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh.³⁹

Dalam Islam, hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan menambah nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.⁴⁰

Dalam kepercayaan terdapat dimensi reliable. Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan.⁴¹ Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam QS. An-Nahl/16:91

³⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami...*, h.80

³⁹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 69.

⁴⁰ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 35.

⁴¹ Ridwan202, *Kualitas Pelayanan Dalam Islam*

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahannya:

dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴²

Tepatilah janji yang telah kalian buat atas nama diri kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah untuk menepatinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Janganlah kalian merusak sumpah dengan melanggarnya setelah sumpah itu dikukuhkan dengan menyebut nama Allah dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Sungguh kalian telah mengetahui bahwa Allah akan menjamin pelaksanaan janji dan sumpah tersebut. Dia Mahaperiksa dan Maha Mengawasi diri kalian. Peganglah janji dan sumpah kalian. Allah Mahatahu apakah kalian benar-benar menepati janji atau mengingkarinya dan akan memberi balasan atas perbuatan kalian.⁴³

C. Hipotesis

Berdasarkan teori di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H1 = diduga ada pengaruh persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah di kota Makassar

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h

⁴³ M. Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.1. h, 498

H2 = diduga ada pengaruh terhadap terhadap kepercayaan masyarakat apabila informasi yang diterima lebih akurat, relevan dan lengkap terhadap penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah di kota makassar.

H3 = diduga ada pengaruh persepsi dan kepercayaan masyarakat secara simultan terhadap penerapan prinsip syari'ah pada bank syari'ah di kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Ditinjau dari cara perolehan datanya, penelitian ini menggunakan metode *expost facto* karena data yang dibutuhkan telah tersedia tanpa harus memberikan perlakuan sehingga peneliti langsung melakukan pengumpulan data di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar pada 12 februari s/d 12 April 2021.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyeknya.⁴⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beraktivitas di kota makassar .

2. Sampel penelitian

Dalam melakukan penelitian pada suatu populasi, kita sering menggunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian dengan

⁴⁴ Sugiyono, Metode penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. (Bandung : Alfabeta 2014) h. 230-232

menggunakan jumlah populasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar.

Secara definisi, populasi dapat diartikan sebagai jumlah dari keseluruhan obyek yang ingin diteliti karakteristiknya. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti karakteristiknya. Sample tersebut dianggap dapat mewakili keseluruhan populasinya. Jadi pada dasarnya, jumlah Sampel akan lebih sedikit dari jumlah populasinya.⁴⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memilih sampel secara acak sebanyak 100 responden untuk digunakan sebagai sampel.

D. Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y) dengan rincian yaitu X adalah tingkat kepercayaan masyarakat, Y Prinsip bank syariah di kota Makassar.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pengertian dari variabel-variabel tersebut:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat adalah keyakinan masyarakat terhadap prinsip syariah di kota makassar.
- b. Prinsip syari'ah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah itu sendiri.

⁴⁵ Wiratna Sujarweni, mendapatkan sampel untuk mewakili populasinya, 2014, H.16

- c. Masyarakat kota makassar adalah kumpulan orang-orang yang bermukim dan beraktifitas di kota makassar.
- d. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah atau prinsip hukum islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menurut cara memperolehnya dengan melakukan pengumpulan data primer. Data primer yang didapatkan peneliti menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan apa yang bisa diharapkan dari responden.⁴⁶ Metode ini dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada konsumen sebagai sampel penelitian sehingga memperoleh data yang akurat.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini dalam bentuk angket. Berikut adalah tabel angket yang dimaksud :

⁴⁶ Sugiyono, Metode penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. (Bandung : Alfabeta 2014) h. 91

Tabel 3.1

Contoh Tabel Angket

No.	Pernyataan	S	SS	N	TS	STS

H. Skala Pengukuran

Variabel yang ada pada penelitian ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat tentang prinsip syariah. Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social.⁴⁷

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert yang dapat berupa kata-kata yaitu :

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Netral
4. Tidak Setuju
5. Sangat Tidak Setuju

Dalam skala likert setiap jawaban diberi bobot tertentu yaitu:

⁴⁷ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D). Bandung : Alfabeta. h. 282

Tabel 3.2
Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

I. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan nasabah terhadap prinsip syari'ah pada bank syari'ah di kota makassar, maka digunakan analisis statistika.

1. Uji Validiti dan Reliabiliti

- a. Uji validitas adalah kebenaran instrument penelitian yang digunakan untuk menguji apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut benar atau tidak. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan computer program SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan tidak valid, dikonsultasikan dengan table product moment. Kriteria penilaian uji validitas adalah :

Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.

Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Selanjutnya uji realibilitas adalah menguji data yang diperoleh sebagai dari jawaban kuesioner yang telah dibagikan. Jika kuesioner tersebut itu handal atau realible. Dikatakan handal atau realible jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik cronbach alpha. Suatu variable dikatakan realible jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Adapun ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- b) Nilai alpha Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- c) Nilai alpha Cronbach 0.41 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- d) Nilai alpha Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
- e) Nilai alpha Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.
- b. Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi

heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

3. Uji Hipotesis

- a. Uji Regresi adalah uji yang menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain.
- b. Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.
- c. Uji Simultan atau uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.
- d. Uji Determinan (R^2) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji F tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (R^2) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap Y.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai syariah karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam.

Bank syariah pertama muncul di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan hadirnya suatu jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – prinsip Syariah islam, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Perkembangan Bank Syariah yang pesat baru terasa semenjak pemerintahan dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan

tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan oprasi bank – bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak di keluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS) semenjak itu kantor dan oprasi bank syariaah tumbuh di mana mana seperti jamur di musim hujan.

Di perkirakan pada tahun 2006 hampir semua bank umum akan memiliki unit usaha syariah. Setelah itu, perkembangan akan mengarah pada peningkatan aset, persaingan pelayanan, kemudahan dan kenyamanan. Di harapkan tidak lama lagi perbankan syariah akan memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan perbankan konvensional dalam perekonomian Indonesia.

B. Karakteristik penelitian

- a. jenis kelamin dan umur
- b. pekerjaan

Tabel 4.1
Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	65	65%
2.	Perempuan	35	35%
Total		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah responden laki-laki sebanyak 65 orang (65,0%) dan responden perempuan sebanyak 35 orang (35,0%), ini menunjukkan bahwa responden masyarakat lebih banyak laki-laki.

Tabel 4.2
Responden berdasarkan Umur

No.	Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	19 – 25	46	46
2.	26 – 30	29	29
3.	31 – 40	23	23
4.	41 – 65	2	2
Total		100	100

Sumber : data diolah 2021

Dari tabel di atas, responden terdiri dari 100 masyarakat dengan ragam usia dimana responden terbanyak berada pada usia 19 sampai 25 tahun yaitu sebanyak 46 responden.

Tabel 4.3
Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Pegawai	35	35%
2.	Mahasiswa	55	55%
3.	Pedagang	10	10%
Total		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah responden mahasiswa sebanyak 55 orang (55%) dan responden pegawai sebanyak 35 orang (35%), dan responden pedagang sebanyak 10 orang (10%), ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa lebih banyak.

C. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Analisis Deskriptif

Hasil dari uji *frequency* dari variabel Tingkat kepercayaan masyarakat (X) dapat dilihat pada analisis deskriptifnya pada table. Survey pada penelitian ini

menggunakan skala pengukuran skala likert dengan bobot terendah adalah 1 (satu) dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

a) Deskriptif Tingkat kepercayaan masyarakat (X)

Berdasarkan dari hasil olah data SPSS yang dilakukan oleh peneliti dari kuesioner yang telah disebar pada masyarakat maka hasil deskriptif tingkat kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (X)

1. Penjelasan tentang kepemilikan rekening pada bank syariah di tujukan pada tabel :

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda memiliki rekening pada bank syariah	60	60%	40	40%

Berdasarkan pernyataan no 1 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 60 orang (60%) memiliki rekening pada bank syariah dan yang tidak memiliki rekening pada bank syariah sebanyak 40 orang 40%.

2. Penjelasan tentang produk bank syariah yang sangat dipercaya dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda produk bank syariah sangat dipercaya	56	56%	44	44%

Berdasarkan pernyataan no 2 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 56 orang (56%) mempercayai produk bank syariah dan yang tidak mempercayainya sebanyak 44 orang (44%).

3. Penejelasan tentang produk bank syari'ah yang sangat dipercaya ditujukan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda produk bank syari'ah sangat meyakinkan	61	61%	39	39%

Berdasarkan pernyataan no 3 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 61 orang (61%) mempercayai produk bank syariah begitu meyakinkan dan yang tidak mempercayainya sebanyak 39 orang (39%).

4. Penjelasan tentang pelayanan bank syari'ah yang sangat memuaskan ditujukan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Layanan pada bank syari'ah sangat memuaskan	53	53%	47	47%

Berdasarkan pernyataan no 4 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 53 orang (53%) mempercayai layanan pada bank syariah sangat memuaskan dan yang mengaggap layanannya kurang memuaskan sebanyak 47 orang (47%).

5. Penjelasan tentang keamanan menabung di bank syari'ah dijelaskan pada tabel :

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda menabung di bank syari'ah terjamin keamanan	57	57%	43	43%

Berdasarkan pernyataan no 5 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 57 orang (57%) mempercayai keamanan di bank syari'ah dan yang tidak mempercayainya sebanyak 43 orang (43%).

6. Penjelasan tentang mudah bertransaksi di bank syari'ah di jelaskan pada tabel :

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda sangat mudah bertransaksi di bank syari'ah	61	61%	39	39%

Berdasarkan pernyataan no 6 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 61 orang (61%) menganggap mudah transaksi pada bank syari'ah dan yang tidak mempercayainya sebanyak 39 orang (39%).

7. Penjelasan tentang mudah berinvestasi di bank syari'ah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda sangat mudah berinvestasi di bank syari'ah	55	55%	45	45%

Berdasarkan pernyataan no 7 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 55 orang (55%) menganggap mudah berinvestasi pada bank dan yang menganggap mudah dalam berinvestasi pada bank syariah sebanyak 45 orang (45%).

8. Penjelasan tentang bank syari'ah jujur dalam pelayanan produk bank syariah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda bank syari'ah sangat jujur dalam pelayanan produk pada bank syari'ah	56	56%	44	44%

Berdasarkan pernyataan no 8 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 56 orang (56%) mempercayai produk bank syariah dalam kejujuran pelayanan dan yang tidak mempercayainya sebanyak 44 orang (44%).

9. Penjelasan tentang produk bank syari'ah yang berkualitas dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda produk bank syariah sangat berkualitas	60	60%	40	40%

Berdasarkan pernyataan no 9 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 60 orang (60%) mempercayai produk bank syariah begitu berkualitas dan yang tidak mempercayainya kualitas bank syari'ah sebanyak 40 orang (40%).

10. Penjelasan tentang kepuasan nasabah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda puas menjadi nasabah bank syari'ah	55	55%	45	45%

Berdasarkan pernyataan no 10 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 55 orang (55%) puas selama menjadi nasabah bank syari'ah dan yang tidak memperoleh rasa puas sebagai nasabah bank sebanyak 45 orang (45%).

b) Deskriptif Penerapan prinsip syari'ah (Y)

Berdasarkan dari hasil olah data SPSS yang dilakukan oleh peneliti dari kuesioner yang telah disebar pada masyarakat maka hasil deskriptif penerapan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Berdasarkan Penerapan Prinsip Syari'ah (X)

1. Penjelasan tentang bank syari'ah yang berdasarkan hukum islam dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda tahu bank syari'ah adalah bank yang berdasarkan hukum islam	72	72%	28	28%

Berdasarkan pernyataan no 1 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 72 orang (72%) telah mengetahui bank syari'ah adalah bank yang berlandaskan hukum islam, dan yang tidak mengetahui bank syariah berdasarkan hukum islam sebanyak 28 orang 28%.

2. Penjelasan tentang penerapan system bagi hasil dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda tahu bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil	67	67%	33	33%

Berdasarkan pernyataan no 2 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 67 orang (67%) mengetahui bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan yang tidak mengetahui hal tersebut sebanyak 33 orang (33%).

3. Penjelasan tentang bank syariah bebas dari riba dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda tahu bank syari'ah bebas dari riba	66	66%	34	34%

Berdasarkan pernyataan no 3 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 66 orang (66%) mengetahui bank syari'ah bebas dari riba dan yang tidak mengetahui hal bank syari'ah bebas riba sebanyak 34 orang (34%).

4. Penjelasan tentang akad-akan bank syari'ah sesuai dengan prinsip bank syari'ah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda tahu akad-akad bank syari'ah sesuai prinsip syari'ah	72	72%	28	28%

Berdasarkan pernyataan no 4 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 72 orang (72%) mengetahui akad bank syari'ah sesuai prinsip syariah dan yang tidak mengetahui prinsip syariah tersebut sebanyak 28 orang (28%).

5. Penjelasan tentang bank syari'ah tidak pernah merugikan nasabah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda yakin bank syari'ah tidak pernah merugikan nasabah	67	67%	33	33%

Berdasarkan pernyataan no 5 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 67 orang (67%) meyakini bank syari'ah tidak pernah merugikan nasabah dan yang beranggapan bahwa bank syari'ah memeberi kerugian pada nasabah sebanyak 33 orang (33%).

6. Penjelasan tentang keuntungan bagi hasil dari bank syari'ah dibagi secara halal dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%

	F	%	F	%
Anda yakin keuntungan bagi hasil dari bank syari'ah dibagi secara halal	64	64%	36	36%

Berdasarkan pernyataan no 6 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 64 orang (64%) menganggap keuntungan bagi hasil bank syari'ah adalah halal dan yang tidak mempercayainya sebanyak 36 orang (36%).

7. Penjelasan tentang bank syari'ah dijamin oleh pemerintah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda yakin bank syari'ah dijamin oleh pemerintah	67	67%	33	33%

Berdasarkan pernyataan no 7 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 67 orang (67%) menganggap bank syari'ah dijamin oleh pemerintah dan yang menganggap tidak terjamin sebanyak 33 orang (33%).

8. Penjelasan tentang produk bank syari'ah sangat beragam dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda tahu produk bank syari'ah sangat beragam	70	70%	30	30%

Berdasarkan pernyataan no 8 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 70 orang (70%) mempercayai produk bank syariah sangat beragam dan yang tidak mempercayainya hal tersebut sebanyak 30 orang (30%).

9. Penjelasan tentang bank syari'ah sangat kompeten dalam mengelolah uang nasabah dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%

	F	%	F	%
Anda begitu mengetahui bank syari'ah sangat kompeten dalam pengelolah uang nasabah	73	73%	27	27%

Berdasarkan pernyataan no 9 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 73 orang (73%) mengetahui bank syari'ah sangat kompeten dan yang tidak mempercayainya kompetennya bank syari'ah sebanyak 27 orang (27%).

10. Penjelasan tentang bank syari'ah yang sangat menjanjikan dijelaskan pada tabel:

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S+SS)		Tidak Menerima (KS+N+STS)	
	F	%	F	%
Anda yakin bank syari'ah sangat menjanjikan	71	71%	29	29%

Berdasarkan pernyataan no 10 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 71 orang (71%) beranggapan bank syari'ah begitu menjanjikan bagi nasabah dan yang tidak mempercayai hal ersebut sebanyak 29 orang (29%).

1. Uji Analisis

a) Uji Validitas

Untuk mengukur kevalidan instrumen peneliti membandingkan koefisiensi korelasi *product moment* dengan r-tabel. Untuk degree of freedom (df)= n – 2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 100-2 atau df= 98 dengan standar signifikan 0.05 diperoleh dari r-tabel , jika r-hitung dalam setiap item pernyataan > r-tabel dan nilai r positif, maka setiap butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Berikut adalah hasil uji validasi :

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	Rhit	Rtabel	Keterangan
Tingkat Kepercayaan Masyarakat	X1	0,889	0,1654	Valid
	X2	0,860	0,1654	Valid
	X3	0,909	0,1654	Valid
	X4	0,880	0,1654	Valid
	X5	0,876	0,1654	Valid
	X6	0,857	0,1654	Valid
	X7	0,883	0,1654	Valid
	X8	0,883	0,1654	Valid
	X9	0,888	0,1654	Valid
	X10	0,879	0,1654	Valid
Penerapan Prinsip Syari'ah	Y1	0,924	0,1654	Valid
	Y2	0,896	0,1654	Valid
	Y3	0,915	0,1654	Valid
	Y4	0,916	0,1654	Valid
	Y5	0,884	0,1654	Valid
	Y6	0,907	0,1654	Valid
	Y7	0,892	0,1654	Valid
	Y8	0,932	0,1654	Valid
	Y9	0,896	0,1654	Valid
	Y10	0,935	0,1654	Valid

Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syari'ah keseluruhannya dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai koefisien korelasi r-hitung > r-table yaitu 0.1654 sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item variabel tingkat kepercayaan masyarakat dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Pengujian dalam uji reliabilitas ini untuk memperoleh informasi terhadap jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikut adalah hasil dan uraiannya:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Tingkat kepercayaan masyarakat (X)	0.789	Reliabel
2.	Penerapan prinsip syari'ah (Y)	0.792	Reliabel

Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dilihat bahwa semua nilai statistik *cronbach alpha* (α) > 0.60 maka tingkat kepercayaan masyarakat (X) dengan nilai *cronbach's alpha* 0.789 dan penerapan prinsip syari'ah (Y) dengan nilai *cronbach's alpha* 0.792 maka kuesioner pada uji reliabilitas dinyatakan *reliable*.

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dengan menggunakan kolmogorov-smimov dengan taraf sig. > 0,05 berarti distribusi normal. adapun uji kolmogorov-smimov dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17503018
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,061
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (one-tailed)		,051 ^c

a. Test distribution is Normal.

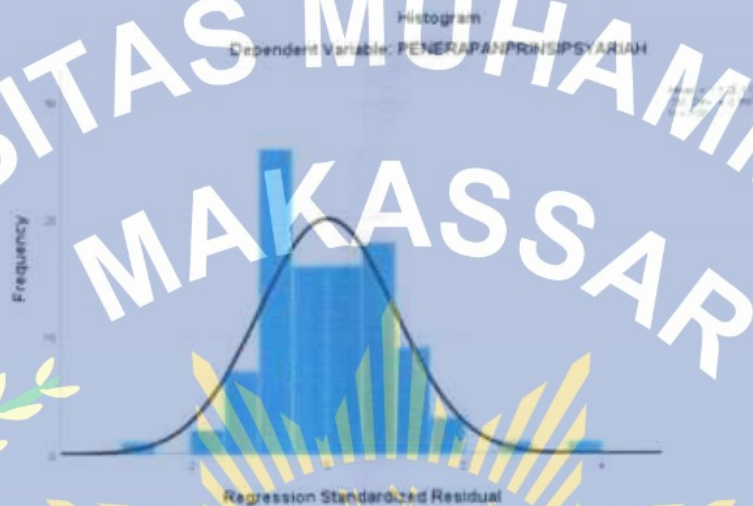
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan hasil output tabel 4.5 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,051 dilihat dari angka *Asymp. Sig. (one-Tailed)* yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel terdistribusi normal.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram



Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan gambar 4.1 di atas berdasarkan hasil normalitas histogram diperoleh grafik yang sesuai dan mengikuti garis. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel terdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dalam uji heteroskedastisitas untuk memperoleh tingkat terjadi tidaknya heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dan uraiannya.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 uji Heteroskedastisitas yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa terdapat titik-titik grafik scatterplot tidak mempunyai pola dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Uji Analisis Regresi

Pengujian dalam uji analisis ini adalah bagaimana peneliti memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan variabel X terhadap penerapan prinsip syari'ah Y. Berikut adalah hasil dan uraiannya:

Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficient Beta
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	
1 (Constant)	5,666	,991	

TINGKAT KEPERCAYA AN MASYARAKA T	,937	,027	,963
--	------	------	------

a. Dependent Variable: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 5,666 + 0,937 + 0,991$$

Dimana :

Y = Penerapan Prinsip Syari'ah

X = Tingkat Kepercayaan Masyarakat

a = Konstanta

b = Koefisien Variabel X

e = Nilai Kritis (Standar Error)

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa persamaan tersebut diketahui nilai konstantanya sebesar 5,666. Nilai konstanta ini menyatakan bahwa nilai konsisten variabel tingkat kepercayaan masyarakat X sebesar 0,937 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Tingkat kepercayaan masyarakat maka penerapan prinsip syari'ah akan bertambah. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan arah hubungan pengaruh variabel Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syari'ah adalah Positif.

1. Uji T (Uji Parsial)

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	5,718	,000
	TINGKATKEPERCAYA	35,319	,000
	ANMASYARAKAT		

a. Dependent Variable: PENERAPANPRINSIPSYARIAH
Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan analisis pada penelitian ini yang terdapat pada tabel 4.7 diatas diketahui bahwa Tingkat kepercayaan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan prinsip syari'ah. Berikut adalah hasil dan uraiannya:

a. 1) Berdasarkan nilai signifikansi (sig.)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas olah data spss oleh peneliti diketahui memiliki nilai variabel tingkat kepercayaan masyarakat (X) dengan nilai 0.000 < probolitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Artinya berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip syari'ah (Y).

2) Berdasarkan nilai thitung = 35,319 > ttabel = 1.66039 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya Tingkat kepercayaan masyarakat (X) berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip syari'ah (Y).

2. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian dalam hipotesis ini adalah bagaimana peneliti memperoleh apakah seluruh variabel bebas dari setiap variabel mempunyai pengaruh yang bermakna, dari pernyataan demikian. Berikut adalah hasil dan uraiannya:

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5961,655	1	5961,655	1247,462	,000 ^b
	Residual	468,345	98	4,779		
	Total	6430,000	99			

a. Dependent Variable: PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH

b. Predictors: (Constant), TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai F adalah sebesar 1247,462 karena nilai F hitung > F tabel= 3.94 sedangkan nilai signifikansi F sebesar 000 < dari 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan prinsip syari'ah bermakna terhadap setiap variabel atau seluruh hipotesis dapat diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah besaran yang menunjukkan variasi variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinan ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas Tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerangkan variabel berikutnya yaitu penerapan prinsip syari'ah.

Hasil koefisien determinan (R^2) yang diolah oleh peneliti ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.963 ^a	.927	2,186	

a. Predictors: (Constant), TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT

b. Dependent Variable: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

Data primer diolah peneliti melalui spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai (R^2) sebesar 0,927 hal ini berarti 92,7% yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi penerapan prinsip syari'ah. Sisanya sebesar 7,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi dilihat dari mereka punya rekening, mudah bertransaksi, mudah berinvestasi dan pelayanan yang sangat memuaskan.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan hal ini di butuhkan dengan di perolehnya nilai konstanta sebesar 6,666 dari hasil uji analisis regresi. Nilai konstanta variabel tingkat kepercayaan X sebesar 0,937 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai tingkat kepercayaan masyarakat maka persiapan prinsip syariah bertambah. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat di katakan arah hubungan pengaruh variabel tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan syariah adalah positif.
3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah adalah dalam prakteknya bank syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan Islam, karena di dalamnya tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil.

B. SARAN

Adapun saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai nasabah yang baik adalah sebagaimana mestinya memikirkan hal yang positif di lihat dari sudut pandang agama dan sejumlah profit yang di tawarkan dalam suatu lembaga

keuangan guna memberikan kenyamanan antara nasabah dan pihak Bank syariah. Lembaga keuangan meliputi Bank syariah itu sendiri harus memperhatikan beberapa aspek yang menunjang kenyamanan serta kepentingan-kepentingan yang terkait di dalam pelayanan terhadap nasabahnya guna memberikan kenyamanan antara nasabah dan bank.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A. Karim Adiwarman, 2001, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia.

_____, 2010, *Bank Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Amah Nik, *Bank Syariah dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1.

Ali Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. Pertama*, Jakarta: Gema Insani.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*.

Dharmmesta, B.S dan Darsono, L.L., 2005, *Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No 3, Vol 20,

Ghazaly Rahman Abdul, dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Gassenheimer, J.B. and Manolis, Chris, 2001, *The Influence Of Product Customization and Supplier Selection On Future Intention: The Mediating Effects Of Salesperson And Organizational Trust*, Journal Of managerial Issues XIII, No.4,

Handoko Fitria Nurul, *Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Terhadap Komitmen dan dampaknya Pada Loyalitas Nasabah Produk Tabungan Bank BNI di Surabaya.*

Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ismail,. *Perbankan Syariah*. eds 1

Ismanto Kuat, 2009, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.

Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi ke-2*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,

Mardani, 2012, *Fiqhi Ekonomi Syariah: Fiqhi Muamalah, cet. Pertama*, Jakarta: Kencana.

Nasabah Perbankan Syariah, dalam Jurnal Perbankan, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Priansa Juni Doni, 2017, *Perilaku Konsumen*, Bandung Alfabeta.

Ridwan202, *Kualitas Pelayanan Dalam Islam*

Solihin Ifham Ahmad, 2010, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhendi Hendi, Juhaya, dkk. 2004, *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Saladin Djaslim, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Kamus Perbankan

Soetomo, 2002, *Ilmu Sosiatri: Lahir dan Berkembang dalam Keluarga Besar Ilmu Sosial, Sosiatri, Ilmu, dan Metode*, Yogyakarta: Aditya Media.

Sutanto Herry dan Khaerul Umam, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Pustaka Setia.

Shihab M. Quraish, 2011, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, , Vol.1.

Sugiyono, 2014, *Metode penelitian Bisnis Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Sujarweni Wiratna, 2014, mendapatkan sampel untuk mewakili populasinya,

Tasmara Toto, 2002, *Membudayakan Elos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Wahyuni Tri Endang, *Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas*

Link:

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/306719-nasabah-bank-syariah-1875-persendaritotalkonvensional.htm>,

RIWAYAT HIDUP



Sari Hardiyanti, lahir di Bantaeng, 15 November 1998.

Putri pertama dari pasangan Ali dan Sansi. Peneliti mengawali pendidikan pada tahun 2004 di SD Neg. 32

Bungloe, tamat pada tahun 2010. Lalu melanjutkan

pendidikan di PPS Ulul Asmi pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan

sekolah menengah atas di MAS Muhammadiyah Bantaeng pada tahun 2013 dan

tamat pada tahun 2016. Dan atas ridha Allah SWT juga restu kedua orang tua, pada

tahun 2016 melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar

dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Agama Islam

(FAI) dan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2021. Selama menggeluti

dunia kemahasiswaan, peneliti juga mengabdikan pada organisasi eksternal kampus

diantaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Keperempuanan, Cabang

Jalarambang Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Abdullo (No. 279) Tg. Bontomatene 90911 Makassar 90911 Email: aplikasi@umh.ac.id



Nomor : 858/05/C.4-VIII/II/40/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil akhir 1442 H
09 February 2021 M

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 021/01/05/A.2-II/II-42/2021 tanggal 5 Februari 2021, mencangkup bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SARI HARDIANI
No. Stambuk : 16525 1106716
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2021 s/d 12 April 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP,
NPM 101 7716

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MAKASSAR
KELURAHAN LARIANG BANGI

Sekretaris : Jl. 6 Bumbapung II No. 2 Makassar, Telp. 3629660

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 021 / KLB / VI / 2021

Yang Bertanda tangan di bawah ini Lurah Lariang Bangi, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SARI HARDIANTI**
Nik / Jurusan : 105251106716 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Sri Alauddin No.259 Makassar

Benar bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Laporan : **ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR** , dengan waktu Pelaksanaan Penelitian terhitung mulai tanggal 12 Februari s/d 12 April 2021, yang dilaksanakan di Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 Juni 2021
An. Lurah Lariang Bangi

M. MARLIN, S.Sa
Pengasat, Penata
NIP. 19270323 201001 1 007

Scanned by TapScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sari Hardiyanti

NIM : 105251106716

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 4 Februari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964/591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222

Telepon (0411)866972,881593,fax (0411)865588

Website: www.library.unismuh.ac.id

E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB 1 Sari hardiyanti

105251106716

by Tahap Skripsi

mission date: 04-Feb-2022 08:22AM (UTC+0700)

mission ID: 1754527895

name: BAB_1_REVISI_PLAGIASI.docx (27.7K)

count: 851

character count: 5601

3 1 Sari hardiyanti 105251106716

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

ATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

eminar.uad.ac.id

et Source



clude quotes Off

clude bibliography On

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 2 Sari hardiyanti

105251106716

by Tahap Skripsi

ission date: 04-Feb-2022 08:23AM (UTC+0700)

ission ID: 1754528305

ame: BAB_II_REVISI_PLAGIASI.docx (54.17K)

count: 3654

cter count: 24048

16%	16%	0%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

eprints.umm.ac.id	5%
Internet Source	

Submitted to Sriwijaya University	2%
Student Paper	

repository.radenintan.ac.id	2%
Internet Source	

repository.uinbanten.ac.id	2%
Internet Source	

digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
Internet Source	

digilib.uinsby.ac.id	2%
Internet Source	

repositori.uin-alauddin.ac.id	2%
Internet Source	

Include quotes

Include bibliography

Exclude matches



BAB 3 Sari hardiyanti

105251106716

by Tahap Skripsi

ssion date: 04-Feb-2022 08:24AM (UTC+0700)

ssion ID: 1754528584

me: BAB_III_REVISI_PLAGIASI.docx (29.18K)

ount: 1027

ter count: 6477

AB 3 Sari hardiyanti 105251106716

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

CH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

pository.unpas.ac.id
et Source



clude quotes Off
clude bibliography Off

Exclude matches < 2%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 4 Sari hardiyanti

105251106716

by Tahap Skripsi

ssion date: 03-Feb-2022 12:07PM (UTC+0700)

ssion ID: 1753958112

me: BAB_IV_43.docx (96.97K)

count: 3091

cter count: 18661

0%	5%	10%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

CH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

epository.usu.ac.id
et Source



clude quotes Off

clude bibliography On

Exclude matches

< 2%



BAB 5 Sari hardiyanti

105251106716

by Tahap Skripsi

ission date: 04-Feb-2022 08:24AM (UTC+0700)

ission ID: 1754528881

ame: BAB_V_REVISI_PLAGIASI.docx (28.37K)

count: 213

cter count: 1423

ORIGINALITY REPORT

0%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

CH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

ournal.untar.ac.id
et Source



clude quotes Off
clude bibliography On

Exclude matches < 2%

